

## Telaah Hukum Sewa Rumah Kontrakan dalam Perspektif Islam: Studi Konseptual Akad Ijarah dan Implikasinya

Ananda Ma<sup>1</sup>, Sargini<sup>2</sup>, Jauharudin<sup>3</sup>

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon<sup>1,2,3</sup>

[anandama428@gmail.com](mailto:anandama428@gmail.com)<sup>1</sup>, [giensar11@gmail.com](mailto:giensar11@gmail.com)<sup>2</sup>, [joharudin2@gmail.com](mailto:joharudin2@gmail.com)<sup>3</sup>

Diserahkan tanggal 4 Juni 2025 | Diterima 5 Juni 2025 | Diterbitkan tanggal 30 Juli 2025

### **Abstract:**

The practice of renting out rented houses often raises legal issues, such as the unclear contract and the responsibilities of the parties involved, so it is important to study it from an Islamic legal perspective through the concept of the ijarah contract. This study aims to examine the practice of house rental contracts from the perspective of Islamic law, focusing on the concept of the ijarah contract and the principles of muamalah. The methodology employed is a literature review, which involves collecting information from classical Islamic jurisprudence, fatwas, academic journals, and relevant legal regulations. The findings indicate that the ijarah contract is recognized as a valid transaction in Islam, provided it fulfills the necessary pillars and conditions, such as clarity of the object, mutual consent (*ijab and qabul*), and agreement on compensation. However, in practical applications, several issues often arise, such as unwritten contracts, unclear responsibilities, and unjust pricing. Therefore, the implementation of sharia principles—such as justice, transparency, and mutual consent—is crucial. This study recommends the formulation of written agreements and the integration of sharia principles into national legal frameworks to promote fair and sustainable rental transactions.

**Keywords:** House rental, Ijarah contract, Islamic law, Justice, Muamalah.

### **Abstrak:**

Praktik penyewaan rumah kontrakan kerap menimbulkan persoalan hukum, seperti ketidakjelasan akad dan tanggung jawab pihak-pihak terkait, sehingga penting dikaji dalam perspektif hukum Islam melalui konsep akad ijarah. Studi ini bertujuan untuk meneliti praktik penyewaan rumah kontrakan dari sudut pandang hukum Islam, dengan fokus pada konsep akad ijarah dan prinsip muamalah. Metodologi yang diterapkan adalah studi literatur, yang meliputi pengumpulan informasi dari kitab fikih, fatwa, jurnal, dan hukum yang berlaku. Temuan kajian ini mengindikasikan bahwa akad ijarah diakui sebagai jenis transaksi yang sah dalam Islam jika memenuhi syarat dan rukun yang diperlukan, seperti kejelasan objek, ijab dan qabul, serta kesepakatan mengenai imbalan. Namun, dalam praktik penyewaan rumah, seringkali muncul masalah, seperti kontrak yang tidak tertulis, ketidakjelasan tanggung jawab, dan ketidakadilan harga. Oleh karena itu, penerapan prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan ridha sangat penting. Penelitian ini menyarankan agar kontrak tertulis disusun dan prinsip syariah diintegrasikan ke dalam undang-undang nasional untuk membentuk transaksi yang adil dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** Akad ijarah, Hukum Islam, Keadilan, Muamalah, Sewa rumah kontrakan.

Copyright © 2025, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



## PENDAHULUAN

Salah satu kebutuhan manusia terpenting yang harus dipenuhi dalam kehidupan bermasyarakat adalah tempat tinggal. Rumah kontrakan menjadi opsi tempat tinggal yang lebih murah bagi banyak orang di tengah keterbatasan finansial dan harga rumah yang tinggi (Sabiq, 2008). Fenomena ini terutama terjadi di daerah perkotaan atau daerah tujuan migrasi, di mana permintaan rumah kontrakan meningkat seiring dengan mobilitas penduduk (Syafe'i, 2001).

Praktik sewa rumah kontrakan sekarang menjadi bagian dari kehidupan sosial ekonomi orang Indonesia. Namun, saat diterapkan, banyak masalah muncul. Ini termasuk tidak adanya perjanjian yang jelas antara pemilik dan penyewa, ketidakseimbangan hak dan kewajiban, dan konflik yang disebabkan oleh kegagalan. Ini menunjukkan bahwa sangat penting untuk meninjau kembali praktik sewa-menyewa ini dalam bingkai hukum yang berkeadilan (Syafe'i, 2001).

Sebagai agama yang luas, Islam telah mengatur interaksi sosial, termasuk ijarah, atau transaksi sewa-menyewa. Dalam hukum Islam, akad ijarah tidak hanya mencakup hubungan ekonomi tetapi juga menekankan prinsip-prinsip etika seperti kejujuran, keadilan, transparansi, dan persetujuan antara pihak yang berakad. Oleh karena itu, untuk menciptakan hubungan yang harmonis, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktik sewa rumah kontrakan menjadi penting.

Secara yuridis, kontrak sewa rumah adalah jenis transaksi muamalah yang diperbolehkan selama memenuhi syarat-syarat syariah. Akad ini dapat menghasilkan keuntungan ekonomi selain mempromosikan kekayaan, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan nilai agama sosial.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari praktik sewa rumah kontrakan dari sudut pandang hukum Islam dengan memperhatikan konsep-konsep akad ijarah dan prinsip-prinsip muamalah yang relevan. Penulisan ini menggunakan studi pustaka, yaitu mengumpulkan dan menganalisis sumber primer maupun sekunder, seperti kitab fikih klasik, fatwa lembaga keagamaan, dan literatur modern yang terkait dengan topik.

## METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka, yang bertujuan untuk mengkaji konsep hukum Islam mengenai akad ijarah serta dampaknya pada praktik penyewaan rumah di masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui sumber-sumber primer yang mencakup kitab-kitab fikih klasik seperti Fiqh al-Sunnah yang ditulis oleh Sayyid Sabiq, fatwa dari DSN-MUI, dan juga dokumen hukum positif yang meliputi Pasal 1548 KUHP Perdata. Selain itu, referensi sekunder diambil dari jurnal-jurnal ilmiah dan buku-buku kontemporer. Proses analisis data dilakukan dengan cara deskriptif-kualitatif dan normatif, menggunakan pendekatan teologis dan yuridis untuk mengevaluasi keabsahan dan keadilan dalam pelaksanaan akad sewa menurut hukum Islam serta hukum nasional.

## KAJIAN TEORI

### Konsep Akad Ijarah dalam Islam

Dalam hukum Islam, akad ijarah adalah perjanjian yang memberi seseorang hak untuk memanfaatkan barang atau jasa milik orang lain dengan imbalan tertentu selama jangka waktu tertentu (Zuhaili, 1989). Ijarah dapat didefinisikan sebagai transaksi pemindahan

hak guna atas barang atau jasa tanpa mengubah kepemilikannya. Al-Qur'an, hadis, dan ijma' ulama memiliki fondasi yang kuat untuk konsep ini.

Di antara dalil-dalil yang mendasari kebolehan akad ijārah adalah firman Allah Swt. dalam Surah At-Taubah ayat 60 dan Surah Al-Qashash ayat 26 (Sabiq, 2008), serta sejumlah hadis Nabi yang berbicara tentang syarat upah. Selama terpenuhi syarat dan rukunnya, ijārah dianggap sah dan diizinkan oleh para ulama, termasuk Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Abu Hanifah.

Menurut Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq mengatakan bahwa akad ijārah terdiri dari dua jenis: (1) sewa-menyewa barang (manfaat dari barang), dan (2) upah-mengupah jasa atau pekerjaan. Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), ijārah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran imbalan, tanpa disertai dengan pemindahan kepemilikan barang tersebut (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000).

Ruang lingkup dan syarat sah akad ijarah adalah sebagai berikut:

1. Subjek akad (*mu'jir dan musta'jir*) adalah pihak yang menyewakan dan penyewa,
2. Objek akad berupa manfaat dari benda atau jasa yang jelas dan sah menurut syariat.
3. Ijab dan qabul yang secara eksplisit menunjukkan kesepakatan kedua belah pihak, serta
4. Imbalan atau ujah yang disepakati kedua belah pihak dan diketahui (diketahui besarnya, bentuknya, dan waktu pembayarannya).

Oleh karena itu, akad ijārah merupakan bagian dari struktur muamalah Islam yang sangat fleksibel, asalkan memenuhi syarat kejelasan (*ghair majbul*), kesepakatan sukarela (*ridha*), dan tidak mengandung unsur penipuan atau ketidakadilan (*gharar*).

### **Prinsip Hukum Muamalah dalam Islam**

Muamalah dalam konteks hukum Islam merujuk pada segala bentuk hubungan sosial dan transaksi antar manusia dalam hal ekonomi, sosial, maupun kemasyarakatan, yang tidak termasuk dalam ibadah mahdhah. Hukum muamalah menjadi bagian penting dalam syariat Islam karena menyangkut aspek keseharian umat manusia. Oleh sebab itu, Islam menempatkan prinsip-prinsip yang kuat dan adil dalam pengaturan muamalah untuk menciptakan ketertiban dan keseimbangan sosial.

### **Landasan Prinsip Muamalah**

Prinsip-prinsip muamalah dalam Islam didasarkan pada nilai-nilai universal seperti keadilan (*adl*), keterbukaan (*shafafiyah*), kerelaan (*an-taradi*), dan penghindaran dari unsur-unsur yang dilarang seperti *gharar* (ketidakjelasan), *riba* (bunga), dan *maisir* (perjudian). Nilai-nilai ini bukan hanya normatif, tetapi juga memiliki nilai praktis yang tinggi dalam menjaga harmoni sosial dan memastikan perlindungan terhadap hak-hak setiap individu dalam bertransaksi (Syafe'i, 2003).

Dalam konteks akad sewa-menyewa (*ijarah*), prinsip-prinsip tersebut menjadi landasan untuk menjaga keseimbangan antara pemilik barang (*mu'jir*) dan penyewa (*musta'jir*). Ketika akad ijarah dilaksanakan dengan prinsip-prinsip syariah, maka transaksi tersebut tidak hanya sah menurut hukum Islam tetapi juga mencerminkan semangat etis yang tinggi.

#### **1. Prinsip Keadilan ('Adl)**

Prinsip keadilan merupakan pilar utama dalam setiap hubungan muamalah. Dalam akad sewa-menyewa, keadilan diwujudkan dengan adanya kesetaraan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak. Misalnya, pemilik rumah tidak boleh menetapkan harga sewa yang memberatkan atau menyewakan rumah dalam kondisi tidak layak. Sebaliknya,

penyewa juga berkewajiban menjaga properti dengan baik dan membayar sewa tepat waktu.

Keadilan dalam Islam tidak hanya bermakna legal-formal, tetapi juga menyentuh dimensi moral dan sosial. Sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an surat QS. An-Nahl: 90 yang artinya :

“*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan*”

Dalam perspektif hukum, keadilan harus mencakup tidak adanya eksploitasi, penipuan, atau manipulasi dalam kontrak sewa-menyewa. Hal ini sejalan dengan konsep maqashid al-shari'ah, yang menekankan perlindungan terhadap harta dan jiwa (Hasan, 2003).

## 2. Transparansi (*Shafafiyah*)

Transparansi atau keterbukaan informasi dalam akad sewa-menyewa sangat ditekankan agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Informasi mengenai harga sewa, jangka waktu, fasilitas, dan kondisi properti harus dijelaskan secara jelas dan terbuka sejak awal. Ketidaktepatan informasi dapat menjadi celah munculnya *gharar* yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Dalam hadits disebutkan:

Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung *gharar*. (HR. Muslim)

Konsep keterbukaan ini sangat relevan dengan prinsip disclosure dalam hukum perdata modern, di mana pihak yang satu tidak boleh menyembunyikan informasi yang dapat mempengaruhi keputusan pihak lain. Dalam muamalah Islam, prinsip ini menjamin adanya kesetaraan informasi antara pihak yang terlibat (Antonio, 2020).

## 3. Larangan *Gharar* dan *Riba*

Islam secara tegas melarang adanya *gharar* dan *riba* dalam transaksi. *Gharar* adalah segala bentuk ketidakpastian atau ketidaktahuan yang signifikan dalam akad, sedangkan *riba* adalah pengambilan keuntungan yang tidak wajar atau bersifat eksploitatif.

Dalam konteks sewa-menyewa, *gharar* bisa muncul jika tidak dijelaskan durasi sewa, besar biaya, atau objek yang disewakan tidak jelas. Sedangkan *riba* bisa muncul jika ada syarat-syarat yang menyebabkan pihak penyewa membayar lebih secara tidak adil, misalnya denda keterlambatan yang tidak proporsional.

Larangan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan menghindari konflik yang dapat merusak hubungan sosial. Islam memandang bahwa transaksi ekonomi seharusnya menciptakan maslahat, bukan kerugian atau penindasan terhadap pihak lain. Saling Meridhai (*An-Taradi*): Kesepakatan antara kedua belah pihak harus dibuat tanpa paksaan, karena keridhaan adalah prinsip utama dalam perjanjian yang sah (Usman, 2021).

## 4. Saling Meridhoi (*An-Taradi*)

Prinsip kerelaan atau an-taradi berarti bahwa setiap akad harus dilakukan atas dasar persetujuan bebas dari kedua belah pihak, tanpa adanya tekanan atau paksaan. Akad yang dilakukan secara sepihak atau di bawah tekanan dianggap tidak sah dalam pandangan syariah.

Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 29 yang artinya :

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu*”.

Dalam praktiknya, asas kerelaan ini menjadi dasar hukum kontrak dalam fiqh muamalah, dan mencerminkan pentingnya consent atau willingness dalam setiap transaksi

Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berguna dalam mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hak individu, dan tatanan sosial yang adil dan stabil (Hasan, 2003).

### **Relevansi Prinsip Muamalah dalam Konteks Kontemporer**

Dalam era modern, prinsip-prinsip muamalah Islam menjadi sangat relevan untuk diaplikasikan dalam sistem hukum dan ekonomi kontemporer. Misalnya, dalam sistem ekonomi syariah yang saat ini berkembang pesat, akad-akad berbasis ijarah digunakan dalam sektor perbankan, leasing, hingga keuangan mikro.

Prinsip transparansi dan keadilan menjadi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah. Selain itu, larangan riba dan gharar membentuk sistem yang lebih stabil dan berkelanjutan, karena menghindari spekulasi dan eksploitasi.

Sebagaimana diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhayli, bahwa prinsip-prinsip dalam muamalah tidak hanya bersifat dogmatis, tetapi juga memiliki fleksibilitas dalam penerapan, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariah (Zuhayli, 2018).

### **Tinjauan Hukum Positif**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur ketentuan tentang sewa-menyewa dalam sistem hukum nasional. Khususnya, Pasal 1548 menyatakan bahwa sewa-menyewa adalah suatu perjanjian di mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk memberikan kenikmatan dari suatu barang kepada pihak lainnya selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disepakati. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata oleh Soedharyo Soimin (Soimin, 2012).

Meskipun pendekatan hukum perdata bersifat sekuler dan tidak mencantumkan prinsip-prinsip syariah secara eksplisit, substansinya mirip dengan hukum Islam, terutama dalam hal pentingnya kesepakatan, kejelasan isi perjanjian, dan tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak (Subekti 1995). Akibatnya, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam dalam praktik sewa-menyewa rumah kontrakan sangat mungkin dan dapat bekerja sama dengan baik (Harahab, 2006).

## **PEMBAHASAN**

### **Penerapan Akad Ijarah dalam Sewa Rumah Kontrakan**

Dalam kenyataannya, kontrak sewa rumah termasuk dalam kategori *ijarah* atas manfaat benda (*ijarah al-manfa'ah*), yang merupakan jenis perjanjian yang memindahkan hak guna atas barang tertentu, khususnya rumah, kepada pihak lain dengan imbalan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang telah diputuskan secara bersama-sama (Syafe'i, 2001). Selama memenuhi syarat-syarat syar'i, yaitu adanya pihak penyewa (*mustajir*), pihak penyewa (*mu'jir*), objek manfaat yang jelas, dan jumlah imbalan yang disepakati (*ujrah*), akad ini sah.

Objektif akad dalam sewa rumah kontrakan harus berupa rumah yang secara fisik dapat digunakan untuk tinggal dan memenuhi standar hidup. Biasanya, imbalan yang disepakati adalah sewa bulanan, tahunan, atau sesuai kesepakatan kedua belah pihak (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2017).

Pada rumah kontrakan, akad ijarah harus dilakukan dengan memperhatikan kejelasan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, untuk menghindari sengketa di kemudian hari (Subekti, 1995), kontrak sewa harus ditulis. Hak dan kewajiban masing-masing pihak harus disebutkan dengan jelas dalam kontrak. Ini termasuk tanggung jawab untuk

memelihara bangunan, membayar tagihan utilitas, dan mengakhiri kontrak pada waktunya (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, 2000). Oleh karena itu, jika kedua belah pihak mencapai kesepakatan yang adil, jujur, dan transparan, maka akad *ijārah* dapat diterapkan sesuai dengan hukum Islam (Syafe'i, 2001).

### **Permasalahan Umum dalam Praktik Sewa Rumah Kontrakan**

Meskipun kontrak sewa-menyewa telah menjadi kebiasaan di masyarakat, masih ada banyak masalah saat menerapkannya. Ketidakjelasan akad terjadi ketika kesepakatan dibuat secara lisan tanpa bukti tertulis (Soimin, 2012). Hal ini dapat mengubah cara orang melihat perselisihan, terutama terkait besaran sewa, durasi perjanjian, dan kondisi rumah (Sabiq, 2008).

Selain itu, pelanggaran hak dan kewajiban pemilik rumah sering menyebabkan konflik antara pemilik rumah dan penyewa. Misalnya, pemilik rumah mungkin tidak melakukan perawatan terhadap kerusakan fasilitas yang bukan disebabkan oleh penyewa atau, sebaliknya, penyewa tidak melakukan tindakan yang diperlukan untuk menjaga kebersihan dan keamanan rumah. Kasus wanprestasi, seperti keterlambatan pembayaran sewa, pengakhiran kontrak secara sepihak, atau penggunaan properti untuk tujuan yang tidak disepakati dalam kontrak, tidak jarang terjadi.

Penetapan harga sewa yang tidak wajar atau melebihi harga pasar merupakan masalah tambahan. Apabila memberatkan salah satu pihak khususnya penyewa dari kalangan ekonomi lemah ini dianggap sebagai bentuk ketidakadilan dari sudut pandang Islam. Oleh karena itu, untuk memastikan transaksi yang adil dan beretika, prinsip keadilan dan kewajiban harus dipatuhi saat menetapkan tarif sewa.

### **Prinsip Syariah sebagai Solusi Praktik Sewa Kontrakan**

Prinsip-prinsip syariah dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam praktik sewa rumah kontrakan. Mereka termasuk kejelasan kontrak, keadilan dalam menentukan harga sewa, persetujuan antara pihak yang berakad, dan kewajiban masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban (Syafe'i, 2001).

Dalam praktiknya, langkah pertama menuju transparansi dan kepastian hukum adalah membuat perjanjian tertulis yang memuat syarat dan ketentuan secara rinci. Sangat disarankan agar akta tersebut mencantumkan hal-hal penting seperti durasi sewa, besaran dan metode pembayaran, tanggung jawab pemeliharaan rumah, dan ketentuan tentang pengakhiran kontrak dan penyelesaian sengketa.

Selain itu, prinsip *al-ʿadl*, atau keadilan, dapat dicapai melalui penetapan harga sewa yang rasional, yang disesuaikan dengan kondisi rumah dan standar harga pasar di daerah tersebut. Pemilik rumah tidak boleh mengambil keuntungan yang berlebihan, sementara penyewa harus membayar sesuai nilai yang disepakati dan menggunakan properti dengan bijak.

Dalam agama Islam, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui musyawarah (*shulh*), dengan mendahulukan prinsip kekeluargaan. Jika itu tidak dapat dicapai, penyelesaian dapat melibatkan pihak ketiga yang adil, seperti tokoh masyarakat, lembaga mediasi, atau bahkan lembaga hukum yang mengutamakan keadilan.

Sewa rumah kontrakan dapat menjadi praktik yang sah secara hukum Islam dan sarana sosial-ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan jika diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

## SIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa praktik sewa rumah kontrakan dalam perspektif hukum Islam termasuk dalam kategori akad ijarah yang sah, selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan syariat, seperti adanya ijab dan qabul, objek sewa yang jelas, serta kesepakatan mengenai imbalan. Permasalahan yang kerap muncul dalam pelaksanaannya, seperti ketiadaan kontrak tertulis, ketidakjelasan tanggung jawab, serta ketidakwajaran dalam penetapan harga sewa, menunjukkan pentingnya penerapan prinsip-prinsip muamalah Islam, antara lain prinsip keadilan, keterbukaan (transparansi), dan saling meridhai. Dengan menjadikan prinsip-prinsip tersebut sebagai landasan, hubungan antara pemilik dan penyewa dapat terjalin secara adil, harmonis, dan saling menguntungkan, serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak. Oleh karena itu, disarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi sewa-menyewa membuat perjanjian secara tertulis yang memuat hak dan kewajiban secara jelas, serta didukung oleh regulasi hukum positif yang mengakomodasi nilai-nilai syariah, guna mewujudkan sistem sewa-menyewa yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai religius masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, M. S. (2020). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah*. DSN-MUI.
- Hasan, M. A. (2003). *Pokok-pokok hukum Islam* (Cet. ke-3). Raja Grafindo Persada.
- Usman, M. (2002). *Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah: Pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Syafe'i, R. (2001). *Fiqih muamalah*. Pustaka Setia.
- Sabiq, S. (2008). *Fiqh al-sunnah* (Jilid III). Dar al-Fikr.
- Soimin, S. (2012). *Kitab undang-undang hukum perdata*. Sinar Grafika.
- Subekti. (1995). *Aneka perjanjian* (Cet. ke-10). Citra Aditya Bakti.
- Al-Zuhaili, W. (1989). *Al-fiqh al-Islami wa Adillatuh* (Jilid IV). Dar al-Fikr.